



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 10 / I / TAHUN 2024**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENERIMA, BENDAHARA
PENGELUARAN DAN PEMBUAT DAFTAR GAJI PADA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja, tertib administrasi dan untuk kelancaran pembuatan daftar gaji pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu menunjuk dan mengangkat Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembuat Daftar Gaji pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);

Memperhatikan: Surat Usulan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;



MEMUTUSKAN :**Menetapkan :**

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 3, kolom 4, dan kolom 5 Lampiran Keputusan ini, masing-masing sebagai Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembuat Daftar Gaji pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Bendahara Penerima :

- a. menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;
- b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
- c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- d. meneliti kesesuaian antara jumlah yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
- e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
- f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

2. Bendahara Pengeluaran :

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS;
- b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
- c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
- g. melakukan rekonsiliasi dengan Pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;



- h. memeriksa kas secara periodik;
 - i. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
 - j. menerima dan menyetorkan atas pembelian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
 - k. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
 - l. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.
3. Pembuat Daftar Gaji :
- a. meneliti dokumen pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya; dan
 - b. membuat daftar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya setiap bulan dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk penerbitan dan pengajuan SPP Gaji.

KETIGA : Kepada Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka

- a. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 39/I/Tahun 2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang serta Pembuat Daftar Gaji pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 171/III/Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 39/I/ Tahun 2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang serta Pembuat Daftar Gaji pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;



- c. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 205/IV/Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 39/I/Tahun 2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang serta Pembuat Daftar Gaji pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- d. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 329/VI/Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 39/I/Tahun 2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang serta Pembuat Daftar Gaji pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- e. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 355/VI/Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 39/I/Tahun 2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang serta Pembuat Daftar Gaji pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- f. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 368/VI/Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 39/I/Tahun 2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang serta Pembuat Daftar Gaji pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- g. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 369/VI/Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 39/I/Tahun 2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang serta Pembuat Daftar Gaji pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023; dan



h. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 432/VIII/Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 39/I/Tahun 2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang serta Pembuat Daftar Gaji pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kepulauan Selayar masing-masing di Tempat;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Bank SulSelBar Cabang Selayar di Benteng.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 10 / I / TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA
PENERIMA, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PEMBUAT
DAFTAR GAJI PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2024

BENDAHARA PENERIMA, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PEMBUAT DAFTAR GAJI
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMA	BENDAHARA PENGELUARAN	PEMBUAT DAFTAR GAJI	KET.
1	Sekretariat Daerah	ANDI SADRUDIN NIP. 19780616 201407 1 003 Penata Muda / III a	MURAH KURNIADI NIP. 19841124 200604 1 004 Penata Muda / III a	NUR JAYA DJAMAL, S.A.P. NIP. 19790328 200604 2 032 Penata Muda TKI / III b	
2	Sekretariat DPRD	-	REZKI ALFIANY AMIN, S.Sos. NIP. 19830802 201407 2 003 Penata Muda TKI / III b	AHMALUDDIN NIP. 19830620 201001 1 011 Pengatur / II c	
3	Inspektorat Daerah	-	SUHARNI NIP. 19781004 200701 2 012 Penata Muda / III a	RAJA SIANG NIP. 19720110 200801 2 026 Pengatur / II c	
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	ANDI MELIANA NIP. 19730505 201407 2 002 Pengatur / II c	HENRIKA, M, S.P. NIP. 19841219 200903 2 008 Penata Muda TKI / III b	
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	MEGAWATI NIP. 19700904 200701 2 031 Penata Muda / III a	KASMAWATI, S.A.P. NIP. 19740301 200701 2 014 Penata Muda / III a	HASANUDDIN, S.M. NIP. 19750612 200701 1 026 Penata Muda / III a	
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	MUHAMMAD ALANG NIP. 19740314 201407 1 003 Pengatur / II c	FARNITA ARYNI, A.Md. NIP. 19820730 200604 2 019 Penata Muda / III a	



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil olahannya merupakan aset bukid yang kas".
- Dokumen ini diandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai scan pada QR Code

1	2	3	4	5	6
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	HERYANTO, S.A.P. NIP. 19840914 201407 1 001 Penata Muda / III a	RANI ENDANG ASTUTI, S.Sos NIP. 19950501 202012 2 001 Penata Muda / III a	
8	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	-	AMIRUDDIN NIP. 19751106 201407 1 002 Pengatur / II c	MULIYATI ALI NIP. 19840201 201407 2 006 Pengatur / II c	
9	Dinas Kesehatan	DIAM ADINIRFA, SKM. NIP. 19790420 200604 2 026 Pembina Utama Muda / IV c	SUHARNIATI, A.Md. NIP. 19810412 201502 2 001 Penata Muda / III a	NUR INAH, AMKL NIP. 19790530 200604 2 028 Penata Tk.I / III d	
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	DARMAWATI NIP. 19731226 200701 2 015 Penata Muda / III a	ERNIANTI, A.Md. NIP. 19850502 201903 2 008 Pengatur Tk.I / II d	ANDI NUR ASDIANA NIP. 19791010 201407 2 005 Pengatur / II c	
11	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	NUR AENI, S.E. NIP. 19800420 201410 2 002 Penata Muda / III a	ANDI SUPARDI NIP. 19790227 200701 1 006 Pengatur / II c	
12	Satuan Polisi Pamong Praja, Penadman Kebakaran dan Penyelamatan	-	SATRIA KUSNADINATA, S.H. NIP. 19911029 202012 1 001 Penata Muda / III a	ASMAWATI NIP. 19750517 200502 2 012 Penata Muda Tk.I / III b	
13	Dinas Sosial	-	TEGUH WAHYUNI, S.M. NIP. 19971021 202203 2 018 Penata Muda / III a	PATTA ALANG NIP. 19770412 200701 1 023 Penata Muda / III a	
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	HARTATI NIP. 19690204 200906 2 001 Pengatur Tk.I / II d	SABARIAH NIP. 19670102 200604 2 017 Penata Muda / III a	
15	Dinas Lingkungan Hidup	ANDI SAWALUDDIN NIP. 19800529 200701 1 007 Pengatur / II c	HARIYANI, S.Si. NIP. 19790517 201001 2 016 Penata / III c	HERNANINGSIH NIP. 19820412 201001 2 025 Pengatur Tk.I / II d	
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	PATMAWATI, S.A.P. NIP. 19751211 200604 2 038 Penata Muda Tk.I/III b	MUHAMMAD IRRAN, S.A.P. NIP. 19791228 200903 1 002 Penata Muda Tk.I/III b	



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil olahannya merupakan aset publik yang sah"
- Dokumen ini diundangkan secara elektronik menggunakan Tanda Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Tanda Elektronik (BSTE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

1	2	3	4	5	6
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	HASRUDDIN, S.E. NIP. 19850212 201903 1 004 Penata Muda Tk.I / III b	NAHRIAH NIP. 19840312 201403 2 006 Pegatur / II c	
18	Dinas Perhubungan	MUHAMMAD ISWALUDDIN NIP. 19790919 200801 1 016 Pegatur Tk.I / II d	ANDI ODDANG, S.E. NIP. 19910222 201903 1 008 Penata Muda / III a	DARWIS NIP. 19820716 200903 1 004 Pegatur Tk.I / II d	
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-	HENI ANGGRIATI ABD. RASYID NIP. 19861209 201407 2 003 Pegatur / II c	NUR JANNAH NIP. 19780605 200701 2 032 Penata Muda / III a	
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	INSANG SURYANI NIP. 19780602 200701 2 019 Penata Muda / III a	IAUDAH NIP. 19700702 200701 2 023 Penata Muda / III a	
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	JERNIATI, Dhp. Llp NIP. 19720729 201601 2 001 Pegatur Tk.I / II d	ERYINAWATI ARSYAD NIP. 19800218 201001 2 005 Pegatur Tk.I / II d	
22	Dinas Perikanan	FATHUDDIN NIP. 19740613 200604 1 015 Penata Muda / III a	NAGAWATI JAFAR, S.Pd. NIP. 19801111 201407 2 007 Penata Muda Tk.I / III b	NURUL INAYAH, S.Pi. NIP. 19940205 201903 2 016 Penata Muda Tk.I / III b	
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	MUHAMMAD FAISAL, A.Md. NIP. 19750301 201001 1 013 Penata Muda Tk.I / III b	MAH MUDDA NIP. 19790121 200801 1 014 Pegatur Tk.I / II d	NIRMAWATI NIP. 19820818 200903 2 007 Pegatur Tk.I / II d	
24	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	NUR AZIZAH, S.Pc. NIP. 19940317 202012 2 001 Penata Muda / III a	SITTI RAHMAH NIP. 19670810 200604 2 020 Penata Muda / III a	NUR WAHDAH, S.T. NIP. 19730128 200604 2 013 Penata / III c	
25	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	KUSUMAWARDANI, S.E. NIP. 19890306 201903 2 010 Penata Muda Tk.I / III b	ANDI DERMAWAN BASRAM NIP. 19691211 200604 1 014 Penata Muda / III a	NUR IMA MUCHTAR, A.Md. NIP. 19810107 201001 2 013 Penata Muda Tk.I / III b	
26	Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan	-	SRI IRAWANTI NIP. 19850319 200903 2 005 Pegatur Tk.I / II d	SITTI MARWAH, A.Md. NIP. 19741204 199803 2 017 Penata Tk.I / III d	



1	2	3	4	5	6
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	ROSWATI NIP. 19790620 200701 2 029 Penata Muda / III a	ROSILINA DEWI NIP. 19810624 200701 2 013 Penata Muda / III a	
28	Kecamatan Bontomatene	-	FATMAWATI NIP. 19780304 200701 2 019 Penata Muda / III a	ANDI NURYANI NIP. 19710525 200906 2 002 Pengatur TKI / II d	
29	Kecamatan Bulki	-	NUR AMAL NIP. 19750918 200903 1 005 Pengatur TKI / II d	KASMAN NIP. 19841015 201407 1 002 Pengatur Muda TKI / II b	
30	Kecamatan Bontomatene	-	HASANUDDIN NIP. 19701218 200502 1 003 Penata Muda / III a	SITTI SALMA KARIM NIP. 19720802 200701 2 024 Penata Muda / III a	
31	Kecamatan Benteng	-	AMRIADY AMIR, S.T., S.Pd. NIP. 19720414 200502 1 006 Penata Muda TKI / III b	ANDI TAANG NIP. 19701008 200701 2 027 Pengatur TKI / II d	
32	Kecamatan Bontoharu	-	NURDALIAH NIP. 19730718 200604 2 021 Penata Muda / III a	BASRI NIP. 19680109 199211 1 002 Penata TKI / III d	
33	Kecamatan Bontosikuyu	-	ANDI ARMIN NIP. 19701228 200701 1 021 Penata Muda / III a	ROSMIATI, S.A.P. NIP. 19720709 200906 2 001 Penata Muda / III a	
34	Kecamatan Pasimasunggu	-	ZULKIFLI NIP. 19740215 200906 1 002 Pengatur TKI / II d	SRI AGUSTI DEWI NIP. 19700816 200701 2 028 Penata Muda / III a	
35	Kecamatan Pasimasunggu Timur	-	AWALUDDIN NIP. 19810814 200801 1 023 Pengatur TKI / II d	PAHRIADI NIP. 19830509 201503 1 002 Pengatur Muda TKI / II b	
36	Kecamatan Takabonerate	-	MARLINA NIP. 19830408 201407 2 006 Pengatur / II c	MUHAMMAD ASRUL NIP. 19790715 201301 1 012 Pengatur / II c	



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil olahannya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini diandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSfE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

1	2	3	4	5	6
37	Kecamatan Pasimaranmu	-	BASRI NIP. 19690701 200906 1 006 Pengatur TKI / II d	ROSDALINA NIP. 19740721 201001 2 002 Pengatur Muda TKI / II b	
38	Kecamatan Paslambena	-	SUPRIADI NIP. 19781220 201001 1 003 Pengatur / II c	LA MURSADIN ODE ARABU NIP. 19680121 200906 1 003 Pengatur / II c	

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil olahannya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini dibuat dengan menggunakan perangkat lunak yang terdapat dalam Sistem Informasi Elektronik (SIFE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812
Telepon (0414) 22333
Post e setda@kepuvuanselayarkab.go.id

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 106/VIII/TAHUN 2024/SETDA**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 2/1/TAHUN 2024/SETDA
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk penyederhanaan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan dengan melakukan pembagian tugas Pejabat Pembuat Komitmen lingkup Sekretariat Daerah, maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 2/1/Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 2/1/Tahun 2024/SETDA tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

